



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 805/Kep.565-Bagor/2021

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.542-ORPAD/2019, namun dalam perkembangannya terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berakibat terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan terdapat perubahan susunan keanggotaan, sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu di sesuaikan untuk kemudian di tetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 tahun 2014);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 617 Tahun 2013 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2013 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 060/Kep.542-ORPAD/2019 tentang Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 24 Juni 2021

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 805/Kep.565-Bagor/2021  
TANGGAL : 24 Juni 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Inspektur Kota Bandung.
- Koordinator : Inspektur Pembantu Khusus.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
2. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;  
3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
4. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;  
5. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
6. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;  
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
8. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Asesor Area Pusat : 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;  
2. Kepala ...

2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
5. Kasubag Keuangan dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
6. Kasubag Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
9. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Inspektorat Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kasubag Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Penyusun Program Anggaran dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung; dan
14. Aparat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat Kota Bandung.

Asesor ...

- Asesor Unit Kerja : 1. Sekretaris Inspektorat Kota Bandung;
2. Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
  3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bandung;
  4. Sekretris Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung;
  5. Sekretaris Badan Keuangan Aset Daerah Kota Bandung;
  6. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
  7. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;
  8. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung;
  9. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
  10. Sekretaris Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
  11. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
  12. Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung;
  13. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung;
  14. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
  15. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
  16. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
  17. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
  18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
  19. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung;
  20. Sekretaris ...

20. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
21. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung Kota Bandung;
22. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
23. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
24. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
25. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
26. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
27. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung;
28. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
29. Kepala Bagian Program dan Keuangan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung; dan
30. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bandung;
31. Sekretaris Kecamatan Sukasari;
32. Sekretaris Kecamatan Sukajadi;
33. Sekretaris Kecamatan Cicendo;
34. Sekretaris Kecamatan Andir;
35. Sekretaris Kecamatan Cidadap;
36. Sekretaris Kecamatan Coblong;
37. Sekretaris Kecamatan Bandung Wetan;
38. Sekretaris Kecamatan Sumur Bandung;
39. Sekretaris Kecamatan Cibeunying Kaler;
40. Sekretaris Kecamatan Cibeunying Kidul;
41. Sekretaris Kecamatan Kiaracondong;
42. Sekretaris Kecamatan Batununggal;
43. Sekretaris ...

43. Sekretaris Kecamatan Lengkong;
44. Sekretaris Kecamatan Regol;
45. Sekretaris Kecamatan Astanaanyar;
46. Sekretaris Kecamatan Bojongloa Kaler;
47. Sekretaris Kecamatan Babakan Ciparay;
48. Sekretaris Kecamatan Bojongloa Kidul;
49. Sekretaris Kecamatan Bandung Kulon;
50. Sekretaris Kecamatan Antapani;
51. Sekretaris Kecamatan Mandalajati;
52. Sekretaris Kecamatan Arcamanik;
53. Sekretaris Kecamatan Ujungberung;
54. Sekretaris Kecamatan Cibiru;
55. Sekretaris Kecamatan Panyileukan;
56. Sekretaris Kecamatan Rancasari;
57. Sekretaris Kecamatan Buah Batu;
58. Sekretaris Kecamatan Bandung Kidul;
59. Sekretaris Kecamatan Cinambo;
60. Sekretaris Kecamatan Gedebage.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 805/Kep.565-Bagor/2021

TANGGAL : 24 Juni 2021

---

URAIAN TUGAS  
TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

- A. Ketua : 1. memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Asesor;
2. melaksanakan reviu hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
3. menyampaikan hasil penilaian akhir kepada Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- B. Koorditanor : 1. menyusun rencana kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. menyiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
4. melaksanakan panel Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri;
6. menyusun laporan hasil penilaian kepada Inspektur sebagai Ketua Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- C. Anggota : 1. memberikan dukungan terhadap asesor dalam melakukan penilaian;
2. melakukan pembahasan-pembahasan hasil penilaian asesor;
3. memberikan persetujuan hasil penilaian asesor;
4. menyusun tindak lanjut dan rencana perbaikan;
5. melaksanakan perbaikan;
6. memonitor ...

6. memonitor dan mengevaluasi perbaikan;
7. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi;
- D. Asesor Area Pusat :
1. membuat akun unit kerja pada Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*;
  2. memberikan informasi akun kepada asesor;
  3. membuat akun pimpinan;
  4. mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) lingkup area perubahan;
  5. mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup area perubahan untuk menunjang proses Penilaian;
  6. melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
  7. menyusun laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi lingkup area perubahan;
  8. melakukan Panel; dan
  9. menjadi admin dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.
- E. Asesor Unit Kerja :
1. mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) unit kerjanya;
  2. mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya untuk menunjang proses Penilaian;
  3. melakukan penilaian untuk unit kerjanya;
  4. menyusun laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi untuk unit kerjanya;
  5. menyampaikan laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai bahan untuk pelaksanaan panel dengan Koordinator Asesor pada Inspektorat, dan
  6. menjadi admin unit kerja dalam aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *online*.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
ASEP MULYANA, S.H.  
Pembina  
NIP. 19701021 199603 1 001